

**ETIKA BERGAUL DENGAN NON MUSLIM  
DALAM PANDANGAN ALQURAN  
(KAJIAN TAFSIR TEMATIK)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Pada Fakultas Ushuluddin dan Adab Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir  
Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten



Oleh:

**HILMAN**  
NIM : 153200342

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2019 M / 1440 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dan diajukan pada Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang , 03 Mei 2019

Materai 6000

**HILMAN**

**NIM: 153200342**

## ABSTRAK

Nama : Hilman, NIM: **153200342**, Judul Skripsi: **Etika Bergaul Dengan Non Muslim Dalam Pandangan Alquran** (Kajian Tafsir Tematik), Jurusan: Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Adab, tahun 2019 M / 1440 H.

Etika bergaul dengan non Muslim merupakan hal yang selalu menjadi perbincangan, dari dahulu hingga saat ini, bagaimana seorang Muslim dapat bergaul dengan non Muslim dengan adanya ketentuan dan batasan. satu tema yang selalu menarik untuk diteliti dan dikaji secara lebih mendalam, karena masa depan suatu bangsa sedikit banyak tergantung pada sejauh mana masyarakat suatu bangsa tersebut dapat menjaga keharmonisan hubungan pergaulan antar umat beragama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengertian etika bergaul dengan non Muslim? 2) Bagaimana penafsiran sebagian Mufassir<sup>in</sup> terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan etika bergaul dengan non Muslim?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (library research), penelitian ini menggunakan metode tematik, sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir, sedangkan data sekundernya di ambil dari buku-buku yang relepan dengan tema yang dibahas.

Kesimpulan yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah: Etika bergaul dengan non Muslim merupakan sebagai tata kehidupan Muslim dalam bergaul dengan non Muslim. Penafsiran para mufassir<sup>in</sup> menjelaskan bahwa bergaul dengan non Muslim merupakan bentuk pergaulan yang dibolehkan dengan prinsip saling menghormati dan saling menghargai dan Allah memberikan tuntunan agar seorang Muslim dapat berbuat baik terhadap non Muslim selama non Muslim tidak mengganggu kaum Muslimin.

Kata Kunci : Etika , Bergaul dan Non Muslim .

## **ABSTRACT**

Name: Hilman, NIM: **153200342**, The Paper Title: **Ethics Associates with Non-Muslims in the View of the Quran** (Thematic Interpretation Study), Department Of Quran and Tafsir, The Faculty Of Ushuluddin and Adab, year 2019 M / 1440 H.

Ethics associating with non-Muslims is something that has always been a conversation, from the past to the present, how a Muslim can get along with non-Muslims in the presence of provisions and restrictions. one theme that is always interesting to be researched and studied in more depth, because the future of a nation depends more or less on the extent to which a nation's society can maintain harmonious relationships among religious communities.

Based on the description above, then the formulation of the problem are: 1) How does the definition of ethics associate with non-Muslims? 2) How do some interpretations of Mufassirīn verses relating to the ethics of associating with non-Muslims?

The type of research in this paper is library research, this study uses thematic methods, primary data sources in this study are commentaries, while secondary data is taken from books that are in front of the themes discussed.

The conclusions the authors obtained from this study are: Ethics associating with non-Muslims is as a rule of Muslim life in associating with non-Muslims. The interpretation of the mufassirin explains that associating with non-Muslims is a form of association that is permissible with the principle of mutual respect and mutual respect and God provides guidance so that a Muslim can do good to non-Muslims as long as non-Muslims do not disturb the Muslims.

Keywords: Ethics, Socialization and Non-Muslim.

## الملخص

الاسم: حلما ، رقم التسجيل : ١٥٣٢٠٠٣٤٢ ، عنوان البحث : الأخلاق  
الاجتماعية بغير المسلمين في نظر القرآن (دراسة التفسير الموضوع ) ، التخصصات:  
علم القرآن والتفسير ، كلية أصول الدين والادب ، السنة : ٢٠١٩ م / ١٤٤٠ هـ.

الأخلاق الاجتماعية بغير المسلمين هو الذي يناقش من الماضي حتى الآن وكيف  
للمسلمين ان يجتمع بغير المسلمين ببعض الشروط و القيود. أحد الموضوع الذي يسرّ  
للإهتمام و التعليم بالحقيقة لأن المستقبل الوطنية يتعمد على احوال المجتمع في حفظ  
التلائم عن الاجتماعية بين امم المتدينين.

إستادا الى خلفية البحث التالية، فتأتى أسئلة الأتية : (١) كيف تعريف الأخلاق  
الاجتماعية بغير المسلمين؟ (٢) كيف تفسير بعض المفسرين للأيات المتعلقة في الأخلاق  
الاجتماعية بغير المسلمين؟

هذا البحث يتعمد إلى نوع دراسة المكتبية، وتستخدم فيه المنهج الموضوعي  
مستعينا بالمصادر الأولى من كتب تفسير القرآن، أما المصادر الإضافية الأخرى فتؤخذ من  
كتب المتعلقة بموضوع البحث.

النتائج التي توصل إليها المؤلف من هذه دراسة كانت: الأخلاق الاجتماعية بغير  
المسلمين هو توجيه للمسلمين في الاجتماعية بغير المسلمين جاز على مبدأ الإحترام، والله  
يهدى المسلمين بأن يفعل الخير لغير المسلمين مهما كانوا لا يضرون نحو المسلمين.

الكلمات الرئيسية : الأخلاق ، الاجتماعية و غير المسلمين.

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : Skripsi  
Hal : **Usulan Munaqasyah**  
**a.n. Hilman**  
**NIM : 153200342**

kepada Yth  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan  
Adab  
UIN “SMH” Banten  
Di-  
Serang

*Assalamu’alaikum Wr.Wb*

Dipermaklumkan Dengan Hormat, Bahwa Setelah Membaca Dan Mengadakan Perbaikan Seperlunya, Maka Kami Berpendapat Bahwa Skripsi Saudara **Hilman**, NIM: **153200342**, Judul Skripsi: **Etika Bergaul Dengan Non Muslim Dalam Pamandangan Alquran (Kajian Tafsir Tematik)**, Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melengkapi Ujian Munaqasyah Pada Fakultas Ushuluddin dan Adab Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir UIN “SMH” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan .

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Serang, 03 Mei 2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Sholahuddin Al Ayubi, M.A.**  
NIP. 19730420 199903 1 001

**Dr. H. Badrudin, M.Ag.**  
NIP. 1975040520099011014

**ETIKA BERGAUL DENGAN NON MUSLIM DALAM  
PANDANGAN ALQURAN  
(KAJIAN TAFSIR TEMATIK )**

Oleh :

**HILMAN**  
**NIM: 153200342**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Sholahuddin Al Ayubi, M.A.**

NIP. 19730420 199903 1 001

**Dr. H. Badrudin, M.Ag.**

NIP. 1975040520000011014

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ushuluddin dan Adab

Ketua

Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir

**Prof. Dr. H. Udi Mufrodi, Lc, M.A**

NIP. 19610209 199403 1 001

**Dr. H. Badrudin, M.Ag.**

NIP. 1975040520000011014

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Hilman**, NIM: 153200342, Judul Skripsi: ***Etika Bergaul Dengan Non Muslim Dalam Pamdangan Alquran (Kajian Tafsir Tematik)***, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 03 Mei 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) Pada Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 Mei 2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Agus Ali Dzawafi, M.Fil.I**

NIP. 19770817 200901 1 013

**Muhammad Alif, M.Si.**

NIP. 19690406 200501 1 005

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. Syafi'in Mansyur, M.Ag**

NIP: 19640108 199803 1 001

**H. Endang Saeful Anwar, Lc, M.A.**

NIP. 19750715 200003 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Sholahuddin Al Ayubi, M.A.**

NIP. 19730420 199903 1 001

**Dr. H. Badrudin, M.Ag.**

NIP.1975040520099011014



## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Hilman**, NIM: 153200342, Judul Skripsi: **Etika Bergaul Dengan Non Muslim Dalam Pamandangan Alquran (Kajian Tafsir Tematik)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 03 Mei 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) Pada Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 Mei 2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Agus Ali Dzawafi, M.Fil.I**

NIP. 19770817 200901 1 013

**Muhammad Alif, M.Si.**

NIP. 19690406 200501 1 005

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. Syafi'in Mansyur, M.Ag**

NIP: 19640108 199803 1 001

Pembimbing I

**H. Endang Saeful Anwar, Lc, M.A.**

NIP. 19750715 200003 1 004

Pembimbing II

**Dr. Sholahuddin Al Ayubi, M.A.**

NIP. 19730420 199903 1 001

**Dr. H. Badrudin, M.Ag.**

NIP.1975040520099011014

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Sulaeman dan ibunda Halimah, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang tiada akan pernah terlupakan dan terbalaskan. Juga kepada kakakku, kak Halimi dan 7 adik-adikku tersayang yang selama ini memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Semoga mereka selalu dimudahkan dan dilindungi oleh Allah Swt.

## MOTTO

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ

يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

*“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik  
(dalam urusan dunia) dan berlaku adil terhadap  
orang-orang yang tiada memerangimu karena agama  
dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.  
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang  
berlaku adil.”*

*(Qs. Al-Mumtahanah: 08).*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Hilman, dilahirkan di Kota Serang, Banten. pada tanggal 26 Agustus 1997, merupakan anak kedua dari Sembilan bersaudara berasal dari pasangan Sulaiman dan Halimah.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Iimi dan SDN Kepuren 01 di Kampung Penangkan, Kelurahan Kepuren, Kecamatan Walantakan, Kota Serang, lulus pada tahun 2009, dan SMPS Nuur El-Bantany, kota serang, lulus tahun 2012, setelah itu melanjutkan SMAS di lembaga yang sama lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Adab.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) IAT tahun 2017, sebagai ketua Kominfo dan menjalankan rutinitas pengabdian di Pondok Pesantren Nurul Bantany, Kota Serang.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Adab di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***ETIKA BERGAUL DENGAN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN ALQURAN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)***.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca dan masyarakat

Islam pada umumnya sebagai bahan pertimbangan dan khazanah Ilmu Pengetahuan Islam.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Prof. Dr. H. Udi Mufrodi, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Dr. H. Badrudin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak Agus Ali Dzawafi, M.Fil.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

5. Bapak Dr. Sholahuddin Al Ayubi, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Badrudin, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Tim penguji sidang munaqasyah yang telah bersedia menyidang hasil karya penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pengurus Perpustakaan Umum, Iran Coner, serta Staff akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Keluarga besar penulis, sahabat IAT A Angkatan 2015, sahabat Kukerta kelompok 37 dan sahabat Forza Straordinaria 606 IBS Nurul Bantany yang turut memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis penulis ini turut mewarnai khazanah Ilmu Pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Serang, 03 Mei 2019

Penulis

**Hilman**

NIM. 153200342



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di atas)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di atas)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di atas)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

Kataba : كَتَبَ

Su'ila : سُئِلَ

ya zhabu : يَذْهَبُ

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
نِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
نُو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

Kaifa : كَيْفَ

Walau : وَلَوْ

Syai'un : شَيْئًا

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
تَا	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	I dan

			garis di atas
نُو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

#### 4. Ta marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dammah transliterasinya adalah /t/.

contoh :

Minal jinnati wannas : من الجنة والناس

##### 2) Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

Contoh :

Khair al-Bariyyah : خير البرية

3) Kalau pada suatu kata terakhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta marbutah itu ditransliterasikan ha (h), tetapi bila disatukan (washal) maka Ta marbutah tetap ditulis (t).

Contoh :

As-Sunnah An-Nabawiyyah : السنة النبوية, akan tetapi bila disatukan ditulis As-Sunnatun Nabawiyyah.

#### 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda ّ tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yaitu dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh :

As-Sunnah An-Nabawiyyah : السُّنَّة النَّبَوِيَّة

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan arab di lambangkan dengan huruf ال yaitu al.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

As-Sunnah An-Nabawiyyah : السُّنَّةُ النَّبَاوِيَّةُ

- 2) kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

Khoir al-Bariyyah : خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Baik diikuti oleh huruf syamsiah atau huruf qamariyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi arab latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun hanya terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.

#### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata yang tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, maka ditulis *bismillāhirrahmānirrahīm* atau *bism allāh ar-rahmān ar-rahīm*.

#### 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku di EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetapi huruf awal nama diri tersebut bukan huruf kata sandang penggunaan huruf awal kapital. Huruf awal kapital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan huruf kapital tidak digunakan.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i	
<b>ABSTRAK</b> .....	ii	
<b>NOTA DINAS</b> .....	v	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH</b> .....	vi	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vii	
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii	
<b>MOTTO</b> .....	ix	
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	x	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xiv	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	9
	C. Tujuan Penelitian .....	9
	D. Manfaat Penelitian .....	10
	E. Kerangka Pemikiran .....	10
	F. Tinjauan Pustaka .....	11
	G. Metodologi Penelitian .....	14
	H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II</b>	<b>PENGERTIAN ETIKA BERGAUL</b>	
	A. Pengertian Etika .....	19
	B. Pengertian Bergaul .....	26

<b>BAB III</b>	<b>NON MUSLIM AHLI KITAB DAN NON AHLI KITAB</b>	
	A. Non Muslim Ahli Kitāb .....	31
	B. Non Muslim Non Ahli Kitāb .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>PENAFSIRAN AYAT YANG BERKENAAN DENGAN ETIKA BERGAUL DENGAN NON MUSLIM</b>	
	A. Klasifikasi Ayat-Ayat Etika Bergaul Dengan Non Muslim .....	47
	B. Penafsiran Ayat-Ayat Etika Bergaul Dengan Non Muslim .....	52
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	90
	B. Saran .....	91

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islām adalah agama universal yang ajarannya ditujukan bagi umat manusia secara keseluruhan. Inti ajarannya selain memerintahkan keadilan dan menghapus kezaliman, juga mendirikan pilar-pilar perdamaian yang diiringi dengan seruan kepada umat manusia agar hidup dalam suasana persaudaraan dan toleransi tanpa memandang perbedaan ras, suku, bangsa dan agama.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antara umat manusia merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Baik itu terjalin secara individu maupun antara komunitas satu dengan lainnya. Tidak terkecuali hubungan pemeluk agama Islām dengan pemeluk agama lainnya. Hal yang tetap ramai hingga sekarang, sekalipun merupakan bagian dari masalah yang klasik.

---

<sup>1</sup>Syaiful Hamali, *Eksistensi Beragama Dalam Prespektif Psikologi*(Bandar Lampung : Ushuluddin Offset Printing, 2000), p.50.

Sebagai manusia tentu kita hidup dilingkungan masyarakat yang tentunya tidak hanya bergaul dengan anggota keluarga, saudara dekat, tetangga atau sesama Muslim saja, yang sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia mempunyai masyarakat yang beragama selain Islām atau non Muslim, setiap masyarakat mempunyai pilihannya sendiri sehingga hal ini menjadi polemik apabila tidak didasari dengan saling menghormati dan menghargai.

Mengenai pergaulan Muslim dengan non Muslim Allāh memberikan tuntunan tentang kewajiban-kewajiban kepada kita sebagai Muslim, kita diwajibkan menghormati kepercayaan tanpa mempengaruhi kepercayaan kita sendiri.<sup>2</sup>

Islām dalam menegakkan hubungan sosial antar anggota masyarakat di semua lapisan dan elemen mempunyai dua landasan *principal* yang penting, yaitu :

1. Demi melindungi persaudaraan, sebagai suatu ikatan yang kuat antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>2</sup>Badrudin, *Tema-Tema Khusus Dalam Al-Qur'an dan Interpretasinya* (Serang: Suhud Sentra Utama, 2007),p.17.

2. Demi menjaga hak dan kehormatan yang selalu dilindungi oleh Islām terhadap anggota masyarakat, baik darah, harga diri, maupun hartanya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, setiap perkataan, perbuatan, atau tindakan yang bertentangan dengan dua prinsip tersebut adalah diharamkan dalam ajaran Islām menurut tingkatan bahaya yang tampak dilihat dari segi moral maupun material yang akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan di masyarakat.

Maka dari itu sangat perlu usaha manusia untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat manusia, salah satunya yaitu mengembangkan sikap toleransi dan etika pergaulan.<sup>4</sup>

Allāh Swt memberikan pedoman yang terdapat pada ayat Alqurān, ada beberapa larangan yang sangat membahayakan jalinan ukhūwah dan kehormatan manusia, sebagaimana firman Allāh Swt dalam Alqurān surat Al-Hujurāt ayat 10-12 :

---

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2010), p.427.

<sup>4</sup>Radjudin Islamil, *Akar Islam Kontemporer* (Badan Wakaf Al-Qur'an.T.Tp, 2005), Cet Ke-2, p. 290.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ<sup>٤</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ  
 قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَىٰ  
 أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ<sup>٥</sup> وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا  
 بِالْأَلْقَابِ<sup>٦</sup> بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ<sup>٧</sup> وَمَنْ لَمْ يَتُبْ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا  
 كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ<sup>٨</sup> وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا  
 يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا<sup>٩</sup> أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ  
 أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ<sup>١٠</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿٦﴾

“sesungguhnya orang Mukmin adalah bersaudara, oleh karena itu adakanlah perdamaian diantara dua saudaramu, dan takutlah kepada Allāh agar kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman! Jangan ada satupun kaum yang merendahkan kaum lain sebab barangkali mereka itu justru lebih baik dari pada mereka (yang merendahkan), dan janganlah ada perempuan merendahkan perempuan lainnya, sebab barangkali mereka itu lebih baik dari pada mereka yang merendahkan, dan janganlah kamu merendahkan diri kamu sendiri, dan janganlah

*kamu memberi gelar dengan gelar yang tidak baik, misalnya fasik, sebab seburuk-buruk nama ialah fasik sesudah dia itu beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak sangka karena sesungguhnya sebagian sangkaan itu berdosa, dan janganlah kamu mengintai, dan janganlah sebagian kamu mengumpat sebagiannya, apakah salah seorang diantara kamu suka makan daging bangkai saudaramu padahal kamu tidak menyukainya? Takutlah kepada Allāh karena sesungguhnya Allāh maha menerima taubat dan belas kasih.” (QS. Al-Hujurāt : 10-12).*

Allāh telah menetapkan dalam permulaan ayat-ayat ini bahwa orang Mukmin pada hakikatnya adalah bersaudara yang meliputi saudara seagama dan saudara sesama manusia. Maka demi kelangsungan persaudaraan harus saling mengenal, jangan saling mengingkari, bahkan harus saling berhubungan dan jangan saling membenci, serta harus bersatu, jangan berselisih.<sup>5</sup>

Mengenai persoalan bergaul dengan non Muslim dalam dunia Islām mendapatkan perhatian besar, karena akhir-akhir ini banyak persengketaan, saling hasud, saling memaki antara Muslim dengan non Muslim, akan tetapi pada dasarnya seseorang

---

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram ...*, p. 428.



menginginkan perdamaian antar manusia dibelahan bumi manapun.

Dalam Islām ada 4 hal yang menjadi pandangan terhadap pemeluk agama selain Islām ataupun non Muslim, antara lain :

1. Ahli *ḡimmaḡ* yakni kaum yang mendapat jaminan Allāh dalam hak dan hukum. Terhadap golongan ini berlaku hak dan hukum yang sama dengan kaum Muslim.
2. *Musta'man* yakni non Muslim yang meminta perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap diri dan hartanya. Pada golongan ini tidak dilakukan hak dan hukum Negara. Diri dan hartanya wajib dilindungi selama ia masih di bawah perlindungan Muslim.
3. *Muahaḡadah* yakni perjanjian damai dan persahabatan non Muslim kepada kaum Muslimin.
4. *Harbi* (musuh) yakni pemeluk agama lain yang mengganggu keamanan dan ketentraman, bersifat *ḡalim* atau mengacaukan, suka menghasud dan membuat fitnah. Golongan ini dianggap musuh Islām, dan seorang Muslim

diizinkan untuk melawan, mengangkat senjata, mengumumkan perang kepada mereka selama perbuatan keji itu masih dilakukan oleh mereka.<sup>6</sup>

Dalam ajaran Islām dengan 4 hal yang tertera di atas selain non Muslim harbi (musuh) maka harus berbuat sesuai anjuran dan ajaran agama Islām, apalagi apabila di penduduk yang mayoritas Muslim dan minoritas non Muslim maka ahlu zimmah harus hidup aman, dan tidak seorangpun boleh menghalangi orang lain untuk melaksanakan aneka ibadah agamanya.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan beragama di Indonesia menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Agar terpelihara hidup rukun dan damai dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka perlu dikembangkan nilai toleransi, yaitu sikap

---

<sup>6</sup>Sulaiman Rasyid , *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensido, 2013) cet ke-67,p.506-507.

<sup>7</sup>Ahmad At-Thayyib, *Jihad Melawan Terror Meluruskan Kesalahpahaman Tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah dan Ekstremitas* (Beirut: lentera hati, 2016),p.1-2.

menahan diri, sabar, lapang dada terhadap orang lain dalam menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya.<sup>8</sup>

Sebagaimana firman Allāh dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوهُمْ مِّنْ دِينِكُمْ أَنَّ تَبْرُوهُمْ وَتُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾  
إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

*“Allāh tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allāh menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka*

---

<sup>8</sup>Syahrial Syarbaini , Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi (Bogor : Ghalia Indonesia , 2011), cet ke-7, p. 213.

*sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”(QS. Al-Mumtahanah: 8-9).*

Atas dasar ayat tersebut Allāh Swt mengajarkan kepada umat manusia diseluruh belahan dunia terkhususnya Islām agar selalu berbuat baik dan berlaku adil selama mereka tidak berbuat zalim terhadap Muslim, sehingga sikap persatuan dan persaudaraan atas dasar sesama manusia tanpa membedakan nilai agama, suku, ras, budaya ataupun juga warna kulit, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera serta masyarakat yang mampu hidup secara damai dalam bingkai kesatuan dan persatuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka untuk mempertajam dan memperjelas penelitian agar spesifik dan terarah, sehingga dapat ditarik pokok perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian etika bergaul dengan non Muslim ?

2. Bagaimana penafsiran sebagian Mufassirīn terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan etika bergaul dengan non Muslim ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengertian dari etika bergaul dengan non Muslim.
2. Menjelaskan beberapa penafsiran dari sebagian Mufassirīn mengenai etika bergaul dengan non Muslim

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hadirnya penelitian ini semoga dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dibidang Alqurān dan tafsīr.
2. Secara praktis, hadirnya penelitian ini dapat menjadi alternatif bagi umat Islām secara umum dan akedemisi secara khusus dapat membantu menyelesaikan masalah dalam bergaul dengan non Muslim.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Islām merupakan agama yang universal yang nilainya merupakan praktek dalam kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tentulah seseorang membutuhkan nilai interaksi sosial yang disebut dengan pergaulan, pergaulan menjadi dasar utama keharmonisan ataupun perpecahan di dalam pola kehidupan sosial, interaksi sosial akan berjalan dengan baik apabila ia tersentuh dengan etika yang baik.

Etika bergaul dengan non Muslim dalam pandangan Alqurān yang penulis maksud adalah pergaulan antara kaum Muslim dengan non Muslim. Tentu saja pola etika bergaul dengan non Muslim dalam pandangan Alqurān merupakan hal yang penting agar umat Islām mempunyai nilai-nilai etika dan batasan-batasan dalam bergaul dan hidup berdampingan dengan non Muslim.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik dalam buku maupun bentuk tulisan yang lain. Maka peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang etika bergaul dengan non Muslim.

1. Muhayat Hasan, dengan judul skripsi *Kerukunan Umat Beragama Dalam Prespektif Al-Qur'an*, Fakultas Ushuluddin Dakwah Dan Adab Prodi Tafsir Hadits pada tahun 1426 H / 2005 M, dalam skripsi tersebut ia mengupas tentang kerukunan beragama dalam tafsir Departemen Agama yang dalam kesimpulannya Muhayat Hasan menjelaskan tentang kerukunan dan kedamaian yang nilai dasarnya meliputi saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling kerja sama serta pemahaman perbedaan agama yang seharusnya dijadikan sebagai ajang dialog sosial antar umat beragama sehingga menciptakan keharmonisan dalam perbedaan keyakinan. Dalam skripsi Muhayat Hasan ini mengandung persamaan bahasan tentang toleransi, letak

perbedaannya yakni dalam skripsi yang akan penulis bahas akan meneliti tentang makna etika bergaul dan perbedaan ahli kitāb dengan non ahli kitāb serta penafsiran dari ayat-ayat yang berkenaan dengan etika bergaul dengan non Muslim.

2. Novianti, dengan judul skripsi *Konflik Antar Umat Beragama (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*, Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab Prodi Tafsir Hadits pada tahun 2014 M / 1435 H, dalam skripsinya ia membahas lebih mendalam tentang perbedaan dan perselisihan antar umat beragama yang fokus pada pandangan penafsiran dari M. Quraish Shihab. Dalam kesimpulannya novianti menjelaskan pandangan M. Quraish Shihab bahwa perbedaan dan perselisihan akan menjadi konflik bagi sesama manusia di karenakan adanya nilai keegoisan dalam diri manusia, ia menyatakan bahwa Nabi Saw diutus untuk berdakwah dengan tuntunan dan ketentuan ayat-ayat Allāh. Dalam skripsi ini mengandung persamaan tentang cara bergaul dengan non Muslim, akan tetapi pada skripsi yang akan dibahas oleh



penulis lebih mendalam tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan etika bergaul dengan non Muslim.

3. Halimah, dengan judul skripsinya *Penafsiran Quraish Shihab Tentang Ayat Toleransi (Kajian Tafsir Al-Misbah)*, Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab Prodi Tafsir Hadits pada tahun 2013 M / 1434 H, ia menjelaskan konsep toleransi dalam penafsiran M. Quraish Shihab yang mengungkap dari sisi sosial dan budaya di Indonesia, kemudian dalam penjelasan ini dijelaskan toleransi menurut M. Quraish Shihab yaitu kebebasan dalam memilih agama yang dianutnya dan mengaitkan dengan konteks keindonesiaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai kerukunan antar umat beragama. Dalam skripsi yang akan dibahas, penulis mengaitkan konteks etika bergaul dengan non Muslim dengan dasar ahli kitab dan non ahli kitab.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga

digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelusuri bahan-bahan atau data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari materi kepustakaan yang berupa karya yang berbentuk kitāb-kitāb dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu etika bergaul dengan non Muslim dalam pandangan Alqurān.

## 2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan metode pendekatan yang tepat dan jelas sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik dan benar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode tafsir tematik (maudhū'i).

Adapun pengertian metode tafsir tematik (maudhū'i) adalah suatu metode yang ditempuh seorang mufassirīn

dengan cara menghimpun ayat-ayat Alqurān yang mempunyai maksud yang sama dengan arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dengan menyusunnya berdasarkan sebab turunnya ayat-ayat tersebut, kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan berspesifikasikan penelitian yang sifatnya penelitian kepustakaan (library research), maka dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan data tentang etika bergaul dengan non Muslim dalam pandangan Alqurān, baik itu secara primer maupun sekunder, setelah itu barulah mengklarifikasikan data sesuai dengan pembahasannya masing-masing.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

##### A. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data merupakan bentuk dari hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan inventarisasi secara primer maupun sekunder.

##### B. Analisis Data

1. Dengan menganalisis ayat-ayat Alqurān yang berhubungan dengan tema permasalahan yaitu mengenai etika bergaul dengan non Muslim dalam Alqurān secara eksplisit maupun implicit sehingga tepat secara kajian tematik.
2. Mengingat penelitian ini lebih tertuju pada penelitian yang berbasis pada penelitian tematik, maka selanjutnya penulis dengan khusus menganalisis tafsiran ayat-ayat yang menjadi objek kajian dalam penelitian dari beberapa tokoh tafsir yang sesuai dengan apa yang penulis kaji.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memaksimalkan kinerja dari penelitian ini, maka penulis akan mengonstruksikan penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang diteliti, rumusan pokok masalah (rumusan masalah) yang disusul tujuannya sebagai jawaban atas pokok masalah tersebut. Urgensi penelitian ini dipertegas dalam manfaatnya, setelah uraian tentang hasil yang diperoleh dari penelaahan dan penelusuran bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti, dikemas dalam telaah pustaka, lalu disertai dengan metode penelitian yang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyusun dan menganalisa, terakhir yakni sistematika penulisan yang secara garis besar menguraikan tentang isi pembahasan skripsi ini.

Bab kedua akan menguraikan tentang etika bergaul dengan non Muslim yang diambil dari berbagai sumber yang ada, baik itu berupa pendapat tokoh atau lainnya. Dalam hal ini akan menjelaskan mengenai kajian umum tentang etika dan bergaul.

Bab ketiga akan menjelaskan tentang non Muslim ahli kitāb dan non Muslim non ahli kitāb sehingga adanya pemilahan antara ahli kitāb dengan non ahli kitāb.

Bab keempat akan menjelaskan tentang klasifikasi ayat dan penafsiran ayat yang berkenaan dengan etika bergaul dengan non Muslim.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran.

## BAB II

### ETIKA BERGAUL DENGAN NON MUSLIM

#### A. Pengertian Etika

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*).

Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu *mos* dan dalam bentuk jamaknya *more*, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari dari hal-hal perbuatan ataupun tindakan yang buruk.<sup>9</sup>

Secara terminologis, etika berarti ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju dan menunjukkan jalan yang seharusnya diperbuat.

Menurut Ki Hajar Dewantara etika sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia,

---

<sup>9</sup>Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), p. 3.

terutama yang berkaitan dengan gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan, sehingga dapat mencapai tujuannya dalam bentuk perbuatan.<sup>10</sup>

Etika merupakan studi tentang “benar dan salah” dalam tingkah laku atau perilaku manusia (*right or wrong in human conduct*). Sedangkan etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika mengandung arti:<sup>11</sup>

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral.
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlāk.
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Sementara itu menurut Bertens yang dikutip oleh Nurul Zuriyah dalam buku Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan Menggagas *Platform* Pendidikan Budi

---

<sup>10</sup>Enjang Dan Aliyudin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah* (Bandung: Widya Padjadjaran. 2009), p. 133.

<sup>11</sup>W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), edisi III, cet. 4, p. 326.



Pekerti Secara *Kontekstual* dan *Futuristik*, mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari adat kebiasaan, termasuk di dalamnya moral yang mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang bagi pengaturan tingkah lakunya.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya dengan budi pekerti, tentu membahasnya sebagai kesadaran seseorang untuk membuat pertimbangan moral yang *rasional* mengenai kewajiban memutuskan pilihan yang terbaik dalam menghadapi masalah nyata. Keputusan yang diambil seseorang wajib dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap diri sendiri dan lingkungannya.

Sebagai Muslim tentu kita akan sedikit memahami bahwa akhlāk merupakan sesuatu yang sangat berharga sebagaimana pembawa risālah Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa ia diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlāk, akan tetapi dalam pemahaman lebih dalamnya tentu harus lebih memahami

---

<sup>12</sup> Nurul zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Prespektif Perubahan Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik* (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015), cet ke-4, p. 17-18.

makna akhlāk dari pakarnya atau melalui ‘ulama-‘ulama yang membidangi ilmu akhlāk.

Secara *lughat* (bahasa) akhlāk adalah bentuk *jamak* dari *khilqun* atau *khulūqun* yang artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai atau *tabi’at*. Istilah akhlāk mempunyai sinonim dengan etika dan moral. Kata akhlāk berasal dari kata kerja yang artinya menciptakan. *Khāliq* maknanya pencipta atau tuhan dan *makhlūk* artinya yang diciptakan, sedangkan *khalaq* maknanya penciptaan.

Uraian tersebut mengandung maksud bahwa akhlāk merupakan jalinan yang mengikat antara kehendak tuhan dengan manusia, Pada makna lain kata akhlāk dapat diartikan tata prilaku seseorang terhadap orang lain.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, akhlāk dapat dipahami sebagai tata aturan atau norma kepribadian dan prilaku sosial yang menghubungkan antara sesama manusia (*ḥablumminannās*), manusia dengan tuhan (*ḥablumminanallāh*), ataupun dengan lingkungan dan alam sekitar.

---

<sup>13</sup>Badrudin, *Akhlak Tasawuf* (Serang: IAIB Press , 2012),p. 8-9.

Dan adapun pengertian akhlāk menurut beberapa ulama, antara lain yaitu:

1. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa: Akhlāk adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan.<sup>14</sup>
2. Ibnu Maskawaih menyatakan bahwa: Akhlāk adalah gerak jiwa yang mendorong ke arah untuk melakukan perbuatan dengan tidak membutuhkan pikiran ataupun pertimbangan.<sup>15</sup>
3. Ahmad Amin menyatakan bahwa: khulūq (akhlāk) adalah membiasakan kehendak.<sup>16</sup>

Dalam pandangan dari beberapa ‘ulama maka dapat dipastikan akhlāk merupakan sebuah pembiasaan karena sesuatu

---

<sup>14</sup>Imam Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din* (Beirut: Darul Fikr, Tt) Jilid 3 , p. 56.

<sup>15</sup>Ibnu Maskawaih, *Tahdzib Al-Akhlak Wa Tathhir Al A'raq* (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah, 1934), p. 40.

<sup>16</sup>Ahmad Amin, *Etika Ilmu Akhlak* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet Ke 7, p. 62.

terjadi karena dengan pembiasaan ataupun pengulangan tanpa adanya pertimbangan maupun pemikiran yang keras.

Dalam kehidupan sehari-hari tentu kata-kata akhlāk, etika maupun moral merupakan kata-kata yang tidak asing bagi semua kalangan maupun lapisan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya kesamaan makna di dalamnya hanya saja perbedaan mendasarnya adalah akhlāk merupakan bersumber dari agama, etika bersumber dari filsafat dan akal fikiran dan moral merupakan bersumber dari adat istiadat masyarakat yang telah melekat dan terus-menerus.

Sikap dan prilaku, etika maupun akhlāk dalam Islām tak lepas dari contoh agung akhlāk Nabi Muhammad Saw Sebagaimana banyak ayat Alqurān yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bahkan beliau merupakan pemilik akhlāk yang maha agung yang tertera dalam Alqurān surat Al-Qalam ayat 4, yang berbunyi :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

*Artinya : “Dan sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”(QS. Al-Qalam : 4).*

Berdasarkan ayat ini para sufi menyebut Nabi Muhammad Saw, sebagai insan kamil, *protipe* manusia sempurna sejak Nabi Adam As, hingga manusia akhir zaman.

Nabi menyebut dirinya diutus untuk menyempurnakan akhlāk manusia, hal ini mengandung pemahaman bahwa kedatangan Nabi Saw melengkapi kemuliaan akhlāk manusia sebelumnya dan inti ajaran Islām sesungguhnya adalah kemuliaan-kemuliaan akhlāk.<sup>17</sup>

Dalam pandangan Islām akhlāk ataupun etika sangatlah penting karena hal ini sesuai dengan naluri manusia yang memiliki sikap dan sifat yang berbeda-beda namun dalam Islām semua mempunyai takarannya masing-masing sehingga sesuai dengan tugas utama Nabi Muhammad Saw yakni menyempurnakan akhlāk ataupun etika, etika yang dibangun dalam Islām dimulai dari hal yang terkecil hingga terbesar, dari tingkat sesama Muslim hingga dengan non Muslim.

---

<sup>17</sup>Badrudin, *Akhlak...*, p. 12-13.

Di Indonesia sendiri sedang gencarnya menciptakan pendidikan yang bersifat karakter atau *character building* yang diharapkan mampu menerima persamaan dan perbedaan dalam bentuk apapun, pengembangan berkarakter ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan akhlāk mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa, dan Negara.<sup>18</sup>

Dalam pola nyata kehidupan, Islām sudah sejak pertama kali datang di dunia ini dengan aktor pembawa risalahnya yakni Nabi Muhammad Saw telah memahami pentingnya hakikat etika atau akhlāk di kehidupan sehari-hari sehingga penerapan etika terhadap non Muslim dipandang penting dalam konsepsi agama, dan Islām merupakan agama yang “*rahmatan lil ‘alamīn*” yang

---

<sup>18</sup>Tim Penulis Dinas Pendidikan Provinsi Banten, *Pendidikan Karakter Bangsa Bahan Bacaan Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), (Untuk Pengembangan dan Penguat Aspek Psikomotor)* (Serang: PT. Griya Widya Pustaka, Tt), p. 2.

mampu memberikan nilai etika terhadap non Muslim selama mereka tidak melanggar aturan sosial di dalam pola ajaran agama Islām.

## **B. Pengertian Bergaul**

Bergaul adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok. Bergaul merupakan salah satu cara seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam sekitarnya.

Bergaul merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tak mungkin bisa hidup dengan kesendirian, manusia juga memiliki sifat tolong-menolong dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi dengan sesama manusia juga menciptakan kemaslahatan besar bagi manusia itu sendiri.

Kata bergaul berasal dari kata dasar “gaul” yang berarti “hidup berteman (bersahabat)”. Dalam KBBI pergaulan diartikan:<sup>19</sup>

- a. Perihal bergaul.
- b. Percampuran dalam persahabatan (kehidupan sehari-hari).
- c. Kehidupan bersama-sama dalam masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia, maka sudah dipastikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. hal ini disebabkan oleh banyaknya potensi yang dibawa oleh manusia itu sendiri. Dan seharusnya potensi itu diisi oleh kedalaman ilmu yang terus dikembangkan dan memantapkan akhlāk serta moral.<sup>20</sup>

Kecenderungan manusia beriman kepada kekuasaan tertinggi merupakan terdapat dalam asas agama, sebagai umat Muslim bersosialisasi dan bergaul dengan masyarakat merupakan sebuah keharusan, apakah ia bergaul dengan Muslim ataupun non

---

<sup>19</sup>W.J.S. poerwadarmita, *Kamus Umum ...*, edisi III, cet. 4, p. 354.

<sup>20</sup>M. Quraish shihab. *Membumikan Al-Qur'an Jilid II* (Jakarta, lentera hati : 2010), p. 751.



Muslim, sehingga tujuan hidup sejahtera akan terwujudkan dilingkungan masyarakat dengan pola pergaulan saling memahami dengan sesama dan saling menghormati, karena tujuan hidup Islām yang sebenarnya adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia hingga menuju akhirat kelak.<sup>21</sup>

Setiap Muslim hendaknya bergaul dengan baik dengan non Muslim, serta menunjukkan akhlāk yang mulia kepada non Muslim dengan syarat non Muslim pun demikian pula.

Dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 Allāh berfirman , sebagai berikut:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

*Artinya : “Allāh tiada melarang kamu untuk berbuat baik (dalam urusan dunia) dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allāh menyukai orang-orang yang berlaku adil.”(Qs. Al-Mumtahanah: 08).*

---

<sup>21</sup>Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghozali tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Media, 1998), p. 39.

Dibolehkan melakukan kerjasama terhadap non Muslim dalam hal hubungan sesama manusia, perdagangan, pendidikan umum, pekerjaan, memberantas kebatilan, menolong orang yang dizalimi, memberantas segala bahaya terhadap kemanusiaan, menjaga keamanan lingkungan dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh kerjasama dalam hal akidah, seperti ikut perayaan suatu agama atau melakukan ibadah bersama.

Ibādah bersama yang tidak dibolehkan ini tentu saja dalam konteks ibadah manusia kepada Tuhan. Tapi ibadah antar manusia seperti saling memberikan hadiah atau sedekah, senyum, mengucapkan salām, berbuat baik, dan lain sebagainya dibolehkan.

Dibolehkan berlaku adil kepada non Muslim, Allah mewajibkan umat muslim menegakkan keadilan, baik ke sesama Muslim maupun kepada non Muslim. Dan juga berbuat baik dengan bantuan finansial, memberi makan kepada mereka yang kelaparan, memberi pinjaman bagi mereka yang membutuhkan, menolong mereka dalam perkara-perkara yang mubah (boleh), berlemah-lembut dalam tutur kata, membalas ucapan selamat non Muslim yang tidak terkait dengan akidah, seperti selamat belajar, selamat menikmati hidangan dan lain-lain sebagainya.

Jika salah satu kerabatnya adalah non Muslim, seperti anak yang mempunyai orangtua yang non Muslim atau

sebaliknya, atau saudara yang mempunyai saudara lainnya yang non Muslim. Maka tetap diharuskan bergaul dan bersilaturahmi kepada mereka dengan baik. Tidak boleh memutuskan silaturahmi karena Allah Swt sangat mencela orang yang memutuskan silaturahmi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Azyumardi Azra, *Toleransi Agama Dalam Masyarakat Majmuk*. (Jakarta : Kompas, 2009) , p. 52.

# **BAB III**

## **NON MUSLIM AHLI KITAB**

### **DAN NON AHLI KITAB**

#### **A. Non Muslim Ahli Kitāb**

Kata ahli mempunyai arti : keluarga, sebuah masyarakat atau sebuah rumah tangga.<sup>23</sup> Selain itu digunakan juga untuk menunjuk kepada sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat dekat.

Kata ahli juga dapat disebut sebagai keluarga yang masih mempunyai hubungan nasab, yang menguasai ataupun yang memiliki, seperti ungkapan ahli nujūm yang bermakna orang yang ahli (menguasai) dalam obat-obatan (pengobatan).<sup>24</sup>

Kata kitāb dapat diartikan buku, bacaan ataupun buku suci.<sup>25</sup> Alqurān memakai term ahli kitāb dalam berbagai

---

<sup>23</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), p. 49.

<sup>24</sup>W.J.S. poerwadarmita, *Kamus Umum...*, p. 12.

<sup>25</sup> W.J.S. poerwadarmita, *Kamus Umum...*, p. 602.

bentuknya ditemukan sebanyak 319<sup>26</sup> kali dengan memiliki pengertian yang bervariasi dengan meliputi makna tulisan kitāb, ketentuan, dan kewajiban.<sup>27</sup>

Adapun kata kitāb yang menunjuk kepada kitāb suci yang diturunkan Allāh dalam penggunaannya terkesan bersifat umum. Dengan demikian berarti menunjukkan kepada semua yang diturunkan Allāh, baik kitāb suci yang diturunkan kepada Nabi Mūsa, Nabi Daud, Nabi Īsa maupun kitāb suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Ahli kitāb merupakan sebutan bagi kaum Yahūdi dan Nashrāni atau orang yang berpegang pada kitāb suci selain Alqurān. Dengan istilah lain, ahli kitāb adalah orang-orang yang berpegang kepada agama yang mempunyai kitāb suci yang berasal dari Tuhan.<sup>28</sup>

Jumhur ‘ulama sepakat kaum Yahūdi dan Nashrāni inilah yang dinyatakan sebagai Ahli Kitāb. Sedangkan yang selain dari

---

<sup>26</sup>Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Lil Al-Fadhi Al-Qur’an Alkarim* (Kairo: Darut Hadits, 1981), p. 591-594.

<sup>27</sup>Ar-Raghib Al-Asfihani, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur’an Al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H), p. 440-445.

<sup>28</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), jilid I, p.75.

keduanya masih diperdebatkan penamaannya oleh para ulama maupun ahli tafsīr.<sup>29</sup>

Ahli Kitāb menurut pandangan ‘ulama ahli tafsīr adalah sebagai berikut:

- a. Ibnu Katsīr Berpendapat bahwa yang di sebut dengan Ahli Kitāb adalah kaum Yahūdi dan Nashrāni, pemilik Kitāb Taūrat dan Injīl, maupun pengikut-pengikut dari kelompok mereka.
- b. Ahmad Musthafa Al-Marāghy Berpendapat bahwa yang disebut dengan Ahli Kitāb hanyalah mereka yang menganut agama Yahūdi dan Nashrāni saja bukan diluar mereka.
- c. Sayyid Qutb Berpendapat tidak berbeda dengan ‘ulama tafsir di atas bahwa yang disebut Ahli Kitāb adalah orang-orang yang menganut agama Yahūdi dan Nashrāni.
- d. Menurut Prof. Dr. Abdul Mun’im Al-Hafni yang dimaksud ahli kitāb disini adalah Taurat dan Injil. Taurat adalah kitāb umat yahūdi, sedangkan Injil kitāb umat

---

<sup>29</sup>Cyryl Glasser, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1996), p. 77.

Nashrāni. Oleh Alqurān kedua umat itu diistilahkan dengan ahli kitāb.<sup>30</sup>

term ahli kitāb ini mengacu kepada pengertian agama yang ditujukan kepada individu atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitāb suci yang telah diwahyukan Allāh kepada para Nabi dan Rasūl-Nya.

Islām mempunyai pandangan khusus terhadap ahli kitāb, yaitu: Yahūdi dan Nashhāni, bagi mereka itu berada di bawah kekuasaan Islām maupun di luar kekuasaan Islām tetap mempunyai nilai kekhususan tersendiri.<sup>31</sup>

Alqurān tidak memanggil mereka melainkan dengan menggunakan panggilan *hai ahli kitāb dan hai orang-orang yang telah diberi kitāb*. Ini memberi gambaran bahwa mereka itu termasuk pemeluk agama samāwi yang menggunakan kitāb yang diturunkan Allāh kepada Nabi dan Rasūl-Nya sebelum Rasūlullah Saw, Oleh karena itu di antara ahli kitāb dengan kaum Muslim

---

<sup>30</sup>Dr. Abdul Mun'im Al-Hafni, *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Patai, Dan Gerakan Islam Seluruh Dunia* (Jakarta, Grafindo Khazanah Ilmu : 2009), cet ke II, p. 103.

<sup>31</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram ...*, p. 473.

terdapat saling berhubungan dan berkerabat sebagai satu manifestasi dari satu agama yang dibawa oleh semua Nabi.

Sebagaimana Firman Allāh Swt di dalam penggalan surat As-Sūra ayat 13 :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

*“Allāh telah menerangkan kepadamu dari (urusan) agama yang telah diwajibkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah diwajibkan kepada Ibrahim, Musa, Isa yaitu hendaknya kamu menegakkan agama dan jangan bercerai-berai tentang urusan agama.”(QS. As-Sūra : 13)*

Kaum Muslimīn dituntut untuk mempercayai semua kitāb Allāh dan segenap Rasūl-Nya sedangkan iman ataupun keyakinan mereka hanya dibuktikan dengan kepercayaan kepada Islām serta patuh dan tunduk hanya kepada Islām.

Sebagaimana firman Allāh dalam sūrat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi :



قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِن قَبْلِهِ وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِي الْعِبَادِ  
وَأَسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ  
النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

*“Katakanlah ! kami beriman kepada Allāh dan apa-apa yang diturunkan kepada kami dan apa-apa yang diturunkan kepada Ibrāhim, Ismāil, Ishāk, Ya’qūb dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Mūsa dan Īsa, dan apa yang diberikan kepada para Nabi dari Tuhan mereka, kami tidak akan membedakan diantara seorangpun dari mereka dan kami tetap menyerah kepada-Nya.”(QS. Al-Baqarah : 136)*

Jika sekiranya ahli kitāb membaca isi Alqurān mereka akan menjumpai beberapa pujian terhadap kitāb, Rasūl dan Nabi mereka.

Dalam hal berdebatpun sekiranya haruslah kaum Muslimīn mengadakan perdebatan dengan ahli kitāb dengan baik

dan menghindari sikap berlebih-lebihan yang kadang dapat memanaskan hati dan membangkitkan permusuhan.<sup>32</sup>

Sebagaimana firman Allāh dalam surat Al-‘Ankabūt ayat 46 yang berbunyi :

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ<sup>ص</sup> وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

*“Dan jangan kamu mengadakan perdebatan dengan ahli kitāb melainkan dengan perdebatan yang kiranya lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim dari antara mereka. Katakanlah : kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Esa dan kepadanya kami menyerahkan diri.”(QS. Al-‘Ankabūt : 46)*

Dalam hal ini Islām mempunyai hal yang baik dalam hubungan dengan ahli kitāb, betapa Islām membenarkan makan makanan dan sembelihan dari ahli kitāb. Sebagaimana dalam

---

<sup>32</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram ...*, p. 474.

rukun menyembelih hendaklah yang menyembelih orang Islam atau ahli kitāb (yang berpegang dengan kitab Allāh selain Alquran) dan melakukannya dengan sengaja.<sup>33</sup>

Begitu juga dibolehkan dalam mengadakan hubungan perkawinan dengan perempuan-perempuan mereka, padahal perkawinan itu sendiri intinya demi ketentraman (sakīnah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).<sup>34</sup>

Sebagaimana firman Allāh dalam penggalan surat Al-Māidah ayat 5 yang berbunyi :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ<sup>ط</sup>  
وَالْحَصْنَةُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَةُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ

*“Makanan orang-orang yang diberi kitāb (ahli kitāb) halal untukmu dan makananmu halal untuk mereka dan begitu juga perempuan mukmin yang terpelihara dan perempuan-*

---

<sup>33</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, p. 470.

<sup>34</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram ...*, p. 474.

*perumpuan yang terpelihara dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu.”(QS. Al-Māidah : 5)*

Dalam hal pernikahan antar agama Islām memilah ataupun memetakan dengan 4 hal, antara lain :

1. Agama Islām membolehkan seorang Muslim menikahi ahli kitāb sebagaimana dibolehkan memakan makanan hasil sembelihannya.
2. Agama Islām tidak dibolehkan menikahi wanita musyrik sebagaimana diharamkan memakan sembelihannya.
3. Agama Islām tidak membolehkan seorang Muslimah dikawini seorang ahli kitāb.<sup>35</sup>
4. Agama Islām tidak membolehkan seorang wanita dinikahi laki-laki Musyrik ataupun Mulhid (ateis).<sup>36</sup>

Ayat ini menegaskan hubungan dengan ahli kitāb secara umum. Adapun khusus terhadap orang-orang Nashrāni, Alqurān telah meletakkan mereka pada suatu tempat yang berdekatan

---

<sup>35</sup> Lihat surat Al-Mumtahanah ayat 10

<sup>36</sup> Mahjuddin, *Masāil Al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), p. 44-48.

sekali dengan orang-orang Islām, seperti diterangkan Allāh dalam surat Al-Māidah ayat 82 yang berbunyi :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ  
أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا  
نَصْرَىٰ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا  
يَسْتَكْبِرُونَ

*“Sungguh engkau akan menjumpai orang yang paling dekat cintanya kepada orang-orang Mukmin yaitu orang-orang yang mengatakan, kami ini adalah Nasharā, yang demikian itu disebabkan diantara mereka ada pendeta-pendeta dan pastur-pastur dan sesungguhnya mereka itu tidak sombong.”(QS. Al-Māidah : 82).*

Hal ini dikarenakan sikap Yahūdi yang begitu buruk terhadap Rasūl dan para sahabatnya akan tetapi betapapun buruknya perlakuan orang Yahūdi kepada Rasūl, tetaplah Alqurān tidak mengecam mereka semua, bahkan dengan tegas menyatakan *“laisu sawa’ min ahl al-kitāb ummatun qāimah / mereka tidak*

sama. Ada diantara mereka yang tampil lurus, sempurna melaksanakan kewajibannya.<sup>37</sup>

Adanya nilai yang lebih terhadap ahli kitāb dibandingkan dengan kaum non Muslim lainnya merupakan bentuk persaudaraan dengan dasar sama meyakini adanya zat yang maha esa dan maha kuasa yakni Allāh dan mengakui adanya kitāb-kitāb sebelum Alqurān, serta Alqurān merupakan kitab penyempurna dari kitāb-kitāb sebelumnya.

## **B. Non Muslim Non Ahli Kitāb**

Non ahli kitāb adalah sebutan untuk kafir dan Musyrik selain dari pada Yahūdi dan Nashrāni. Makna kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allāh yang maha Esa dan Rasūl-Nya.<sup>38</sup> Sedangkan makna Musyrik adalah orang yang bertuhan banyak dan pemuja berhala.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan...*, p. 546.

<sup>38</sup> W.J.S. poerwadarmita, *Kamus Umum ...*, p. 505.

<sup>39</sup> W.J.S. poerwadarmita, *Kamus Umum ...*, p. 788.

Allah Swt telah membicarakan term kafir sebanyak 525 ayat di dalam Alqurān.<sup>40</sup> Yang memiliki pengertian yang bervariasi sesuai dengan konteks pembahasan.

Hamka menjelaskan orang kafir itu ialah orang yang tidak mau percaya, mulutnya menentang dan perbuatannya melawan.<sup>41</sup>

Muhammad Ali Ash-Shabūny menjelaskan bahwa orang kafir adalah orang yang sebenarnya melihat kebenaran, tapi tidak mau mengikutinya, mereka mendengarnya tapi tidak mau peduli kepadanya.<sup>42</sup>

Sayyid Quthb menjelaskan kafir adalah orang yang hatinya gelap gulita, beku, terlukis dari celah-celah gerakan yang tetap dan pasti, gerak penutup terhadap hati dan pendengaran dan penutupan terhadap pandangan dan pengelihatannya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>Muhammad Fuad ‘Abd Al-Baqi, *Al-Mu’jam* ..., p. 605-613.

<sup>41</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), jilid I, p. 107.

<sup>42</sup>Muhammad Ali Ash-Shabunny, *Cahaya Al-Qur’an: Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah – Al-An’am* terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), p. 5.

<sup>43</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur’an* terj. As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), p. 68.

Sebagaimana firman Allāh Swt dalam surat Al-An'ām ayat 1 yang berbunyi :

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ  
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

*“segala puji bagi allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan tuhan mereka dengan sesuatu.”(QS. Al-An'ām : 1)*

Kafir yang selain ahli kitāb tidak mendapatkan nilai yang sama seperti ahli kitāb sebagaimana ahli kitāb sesembeliahannya boleh dimakan oleh seorang Muslim dan boleh menikah dengan laki-laki muslim.<sup>44</sup>

Dalam ajaran Islām, Allāh dan Rasūl-Nya membedakan orang-orang kafir menjadi beberapa kelompok, sebagaimana dijelaskan oleh para 'ulama.<sup>45</sup> Dalam agama Islām mengenal non Muslim yang non ahli kitāb merupakan pemisahan anara agama

---

<sup>44</sup>Lihat bab II tentang ahli kitāb

<sup>45</sup>Lihat Bab I yang menjelaskan tentang macam-macam non Muslim.



samāwi dan agama ardhi, yakni selain dari agama Yahūdi dan Nashrāni.

Islām meyakini bahwa wajib berbuat adil dalam segala hal dan kepada siapapun, termasuk dalam berinteraksi dengan kaum kafir yang hidup di negara Muslim yang menjamin keamanan setiap penduduknya serta melaksanakan pergaulan dengan mereka selama mereka tidak memusuhi dan mengusir umat Muslim.

Sebagaimana firman Allāh dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

*“Allāh tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allāh menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”*

( QS. Al-Mumtahanah : 8)

Dalam beberapa ayat, Alqurān memerintahkan kaum Muslimīn untuk menghormati para penganut agama dan melarang menghina sesembahan non Muslim atau merusak tempat-tempat ibadah non Muslim.

Sebagaimana firman Allāh dalam surat Al-An'ām ayat 108 yang berbunyi :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ  
عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ  
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

*“Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allāh, maka akibatnya mereka akan memaki allah dengan melampaui batas tanpa pegetahuan. Demikianlah kami perindah bagi setiap umat amal mereka. Kemudian kepada tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”(QS. Al-An'ām : 108)*

Bagaimanapun kritik Alqurān terhadap non Muslim dan para penganutnya, tetaplah non Muslim mendapat tempat untuk hidup ditengah masyarakat Muslim. Bahkan tidak boleh berbuat zalim selama non Muslim tidak mengganggu Muslim.

Bagaimana mungkin Islām membenarkan umatnya berbuat jahat dan menyakiti golongan selain Islām, sedangkan Islām itu sendiri sudah berwasiat kepada umatnya untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama walaupun berbeda akidah.

Sebagaimana sabda Nabi Saw, yang artinya “Al-Humaidi menyampaikan kepada kami dari Abu Sufyan, dari Hisyam Bin Urwah, ayahku mengabarkan kepadaku bahwa Asma’ Binti Abu Bakar berkata, “Pada masa Nabi, ibuku ingin (aku menyambung silaturahmi dengannya). Lalu aku bertanya kepada Nabi apakah aku boleh menyambung tali silaturahmi dengannya? Beliau menjawab, “Ya”. Inilah sebab turunnya Alqurān Surat Al-Mumtahanah ayat 08.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits, Shahih Bukhari 2* (Jakarta, Almahira :2011), cet 1, p. 525.

Kemudian Rasūlullah menyatakan bahwa salah satu tugas kerasūlannya adalah ditujukan untuk membina umat manusia agar memiliki adab dan akhlāk yang bagus, ini pun sesuai dengan salah satu pokok ajaran Islām yang universal yang mempersamakan derajat manusia dihadapan manusia yang lainnya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirosah Islamiyah I*(Jakarta: Raja Grafindo, 2005), p. 11-14.

## BAB IV

### PENAFSIRAN AYAT YANG BERKENAAN DENGAN ETIKA BERGAUL DENGAN NON MUSLIM

#### A. Klasifikasi Ayat-Ayat Etika Bergaul Dengan Non Muslim

Berikut ini penulis mengklasifikasikan ayat-ayat yang berkenaan dengan etika bergaul dengan non Muslim, antara lain :

##### 1. Ayat-Ayat Makiyyah

##### a) Surat Luqman Ayat 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنْابَ إِلَىٰ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

*“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allāh dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembali kamu, maka ku-beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Luqman : 15).*

## b) Surat Al-Ankabūt Ayat 46

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ<sup>ط</sup> وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

*“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitāb, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitāb-kitāb) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri".(QS. Al-Ankabūt: 46).*

## 2. Ayat-Ayat Madaniyyah

### a) Surat Al-Baqarah Ayat 120,190,191,192,193, dan 194

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ<sup>ط</sup> وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ<sup>ل</sup> مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

“Dan orang-orang Yahūdi dan Nashrāni tidak akan rela kepadamu (sepanjang masa) hingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah kamu : sesungguhnya, petunjuk Allāh itulah petunjuk (yang benar), demi, sesungguhnya jika engkau mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allāh tidak lagi jadi pelindung dan penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah : 120).

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٢٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ ۗ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٢١﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٢٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٤﴾

“Perangilah di jalan Allāh orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya

*Allāh tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. “Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekkah) dan fitnah itu lebih keras dari pada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Harām, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu, jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Maka jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu) maka sesungguhnya Allāh maha pengampun lagi maha penyayang. “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allāh. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim. “Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut di hormati, berlaku hukum Qishas. Oleh sebab itu barang siapa yang melakukan agresi terhadap kamu, maka lakukan pula agresi seimbang dengan agresinya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allāh dan ketahuilah bahwa Allāh bersama orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 190-194).*

#### **b) Al-Mumtahanah Ayat 8-9**

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ  
 مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ



وَأَحْرَجُوكُمْ مِّن دِيرِكُمْ وَاظْهَرُوا عَلَىٰ إِحْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ  
 وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

“Allāh tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allāh menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allāh hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-mumtahanah : 8-9).

### c) Al-Māidah Ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ  
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ  
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

“pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagi kamu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan) bagimu

menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Al-Maidah : 5).

#### d) At-Taūbah Ayat 36

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً<sup>c</sup>  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Dan perangilah kaum Musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allāh bersama orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-taubah : 36).

## B. Penafsiran Ayat Etika Bergaul Dengan Non Muslim

### a) Et0069ka Bergaul Muslim Dengan Non Muslim Secara

#### Global

Pada asalnya semua bentuk pergaulan dan muamalah yang dibutuhkan manusia tidak diharamkan dalam kata lain dimubahkan atas umat manusia, Allāh pun menjelaskan kepada orang-orang Muslim bahwa ia tidak

melarang untuk mengadakan hubungan baik dengan non Muslim.<sup>48</sup>

Hal ini telah ditegaskan oleh Allāh swt. Sebagaimana firman Allāh Swt dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang berbunyi :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ  
تُخْرِجُوهُمْ مِّنْ دِينِكُمْ أَنَّ تَبْرُوهُمْ وَتُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ  
فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ  
إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

*“Allāh tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allāh menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allāh*

---

<sup>48</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram ...*, p. 472.

*hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”(QS. Al-mumtahanah : 8-9)*

Dengan hadirnya ayat ini kaum Muslimīn yang pada awalnya merasa berdosa ketika mereka menyambung tali silāturahmi dengan kerabat mereka yang non Muslim dan mengira yang demikian termasuk hal yang dilarang Allāh, maka Allāh memberitakan di dalam ayat ini bahwa hal itu bukanlah termasuk kedalam hal yang dilarang oleh-Nya.<sup>49</sup>

Dalam ayat 8 Allāh menerangkan bahwa Allāh tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat baik, mengadakan hubungan persudaraan, muamalah, tolong-menolong dan bantu-membantu dengan non Muslim. Selama mereka tidak mempunyai niat menghancurkan Islām dan kaum Muslimīn, tidak mengusir dari negri-negri mereka dan tidak pula berteman akrab dengan

---

<sup>49</sup>Muhammad Sari, *Tafsirul Quran Nurun Ala Nurin* (Terbit Tt, Di UIN “SMHB” Serang-Banten), P. 306.

orang-orang yang hendak mengusir itu. Bahkan bergaullah dengan baik karena Allāh menyukai orang yang adil dalam pergaulan dan hukum.<sup>50</sup>

Seandainya dalam sejarah Islām terutama pada masa Rasūlullah dan masa para sahabat, terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum Muslimīn kepada non Muslim, maka tindakan itu semata-mata dilakukan untuk membela diri dari kezaliman dan siksaan-siksaan orang-orang non Muslim.<sup>51</sup>

Jadi ada satu prinsip yang perlu diingat dalam hubungan orang-orang Islām dengan orang-orang non Muslim itu, yaitu: “Boleh mengadakan hubungan baik, selama pihak non Muslim melakukan yang demikian pula”. Hal ini dapat di buktikan dalam sikap dan perbuatan kedua belah pihak.

---

<sup>50</sup>Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar, Diterjemahkan Oleh Qisti Press* (Jakarta: Qisti Press, 2007) jilid IV juz 24-30, p. 328.

<sup>51</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, p. 448.

Dalam ayat 9 diterangkan bahwa Allāh hanyalah melarang kaum Muslimīn bertolong dengan orang-orang yang menghambat atau menghalangi manusia di jalan Allāh dan memurtadkan kaum Muslimīn sehingga ia berpindah kepada agama lain, yang memerangi, mengusir dan membantu pengusir kaum Muslimīn dari negeri mereka dan bekerja sama dengan para penyembah berhala.<sup>52</sup>

Pada akhir ayat ini Allāh mengancam kaum Muslimīn yang menjadikan musuh-musuh Muslim sebagai teman bertolong-tolong serta hal yang lain dengan non Muslim, jika mereka melanggar larangan Allāh ini, maka mereka adalah orang-orang yang zalim.<sup>53</sup>

Dalam kedua ayat ini Allāh memberikan keterangan bahwa :

---

<sup>52</sup>Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar, Diterj...*, jilid IV juz 24-30, p. 328.

<sup>53</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Tafsirnya* (Semarang: PT. Citra Effhar,1980) jilid X, p. 110-111.

1. Allāh maha kuasa menjadikan hubungan Muslim dengan non Muslim yang tadinya sebagai musuh menjadi hubungan yang harmonis.
2. Allāh membolehkan kaum Muslimīn berteman baik dan bertolong menolong dengan non Muslim dengan 3 hal, antara lain.
  - a) Non Muslim itu tidak ada niat memerangi kaum Muslimīn.
  - b) Non Muslim itu tidak berusaha memurtadkan kaum Muslimīn.
  - c) Non Muslim itu tidak bermaksud mengusir atau bersengkongkol dengan penjajah untuk menjajah kaum Muslimīn di negeri mereka. Sebaliknya jika mereka itu tidak demikian maka kaum Muslimīn dilarang bersikap baik kepada mereka.
3. orang-orang yang bersengkongkol dengan non Muslim adalah orang-orang yang zalim.

Islām adalah agama damai serta akidah cinta. Ia suatu sistem yang bertujuan menaungi seluruh alam dengan naungannya yang berupa kedamaian dan cinta itu dan bahwa semua manusia dihimpun dibawah panji Illāhi dalam kedudukan sebagai saudara-saudara yang saling mengenal dan cinta-mencintai.

Tidak ada hal yang menghalangi dalam bergaul dengan non Muslim kecuali tindakan agresi non Muslim terhadap Islām. Adapun jika non Muslim itu bersikap damai, Islām sama sekali tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak juga berusaha melakukannya. Bahkan, walaupun dalam keadaan bermusuhan, Islām tetap memelihara dalam jiwa faktor-faktor keharmonisan berhubungan yakni kejujuran tingkah laku dan perlakuan adil.<sup>54</sup>

Nabi Saw merupakan contoh agung ia senantiasa menjaga hubungan dengan non Muslim dan bermuamalah

---

<sup>54</sup>M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol 13, p. 599.



dengan mereka. Sebagaimana Nabi Saw, pernah menyerahkan tanah kepada orang-orang Khaibar sebagaimana Hadist Nabi Saw, yang artinya “Musā Bin Ismāil menyampaikan kepada kami dari Juwairiyah Bin Asma’ Dari Nafi’ bahwa Abdūllah berkata, Rasūlullah Saw, menyerahkan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahūdi agar mereka mengolah tanahnya dan menanaminya dengan imbalan separuh dari hasil panennya.”<sup>55</sup>

Berikut adalah batasan-batasan etika dalam bergaul dengan non Muslim:

1. Tidak memberikan *wala’* (kedekatan, loyalitas, kesetiaan) dan kecintaan kepada non Muslim secara berlebihan. Allāh berfirman :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ  
الْمُؤْمِنِينَ

---

<sup>55</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits, Shahih Bukhari 1*, (Jakarta, Almahira :2011), cet 1, p. 564.

*“Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (teman akrab, pemimpin, pelindung, penolong) dengan meninggalkan orang-orang Mukmin.” (QS. Ali Imrān : 28)*

2. Bersikap adil dan berbuat baik kepadanya, selama non Muslim tersebut bukan non Muslim harbi (orang kafir yang memerangi kaum Muslimīn).
3. Mengasihi non Muslim dengan kasih sayang yang bersifat umum. Seperti memberi makan jika dia lapar, memberi minum jika haus, mengobatinya jika sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan dan tidak menggungunya. Rasulullah bersabda:
4. Tidak mengganggu harta, darah, dan kehormatan, selama dia bukan non Muslim harbi. Karena itu merupakan kezaliman yang dilarang oleh Allāh berdasarkan hadits qudsi berikut ini:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى  
عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ  
الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

*Dari Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau meriwayatkan dari Allāh berfirman: “Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku, dan Aku menjadikannya sesuatu yang diharamkan di tengah kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi”.*<sup>56</sup>

## **b). Etika Berdialog Muslim Kepada Non Muslim**

Dalam berdialog dengan non Muslim, seorang Muslim haruslah menyesuaikan dengan cara-cara yang dijelaskan di dalam Alqurān, dalam hal ini adalah gaya berdialog, berinteraksi dan bergaul sebagaimana firman Allāh di dalam surat Al-Ankabūt ayat 46, Allāh Swt, berfirman :

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ<sup>ط</sup> وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

---

<sup>56</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Li Al-Imam Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi Diterjemahkan Oleh Rohimi Ghufron* (Jakarta, Pustaka As-Sunnah: 2010), p. 414.

*“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitāb-kitāb) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri".(QS. Al-Ankabūt: 46)*

Berdasarkan ayat inilah Allāh menunjukan kepada Rasūlullah dan kaum Muslimīn agar berdialog dan berinteraksi dengan ahli kitāb atau non Muslim Yakni dengan cara tutur kata yang lunak, ucapan yang bagus dan gaya bahasa yang paling utama serta lembut.<sup>57</sup>

Allāh Swt telah memberi petunjuk kepada nabi saw dan kaum Muslimīn tentang cara berdialog dengan ahli kitāb ataupun non Muslim, hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang mendustakan apa yang telah difirmankan Allāh dalam Alqurān, akan tetapi Islam mengajarkan berdialog dengan non Muslim dengan cara

---

<sup>57</sup>Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar, DiTerj...*, jilid III juz 17-24, p. 331.

yang baik yakni dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan.<sup>58</sup>

Menurut Quraish Shihāb dalam tafsirnya Al-Misbāh, bahwa ayat tersebut menyatakan, “*Dan wahai kaum Muslimīn janganlah kamu membantah dan berdiskusi dengan ahli kitāb itu yakni orang-orang Yahūdi dan Nasrhāni, menyangkut ajaran yang kamu perselisihkan kecuali dengan cara berdiskusi serta ucapan yang terbaik, kecuali orang-orang yang berbuat kezaliman diantara mereka*, misalnya melampaui batas kewajaran dalam berdiskusi, maka kamu boleh tidak melakukan yang terbaik untuk mereka. Namun demikian, walaupun dialog itu diadakan, lakukanlah dengan cara yang baik.”<sup>59</sup>

Sebagaimana firman Allāh dalam surat An-Nahl ayat 125, yang berbunyi:

---

<sup>58</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran ...*, jilid VII, p. 472-473.

<sup>59</sup>M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah...*, vol 10, p. 103.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ<sup>ط</sup>  
 وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ  
 عَنْ سَبِيلِهِ<sup>ط</sup> وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“serulah (semua manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl: 125)

Dalam surat ini menyebut tiga metode dakwah yang intinya adalah terhadap cendekiawan dengan hikmah dan dengan orang awan dengan *mauizhāh*. Sedangkan dengan non Muslim yang diperintahkan adalah dengan cara *jidal* / diskusi dengan cara yang baik dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.<sup>60</sup>

Diskusi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang bersifat positif dan menjauhkan dari perkara yang

---

<sup>60</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan...*, Jilid 2, p. 193.

tidak diinginkan karena diskusi publik tidak akan berkembang jika tidak ada retorika yang baik.

### c). **Etika Bergaul Muslim Dengan Tetangga Non Muslim**

Berbuat baik kepada tetangga merupakan suatu bentuk dalam kerukunan bergaul dengan masyarakat, Islām pada dasarnya menginginkan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya walaupun bertetangga dengan non Muslim.

Dalam hal makanan pun Allāh swt menerangkan bahwa seorang Muslim dibolehkan memakan sesembelihan non Muslim dan dibolehkan pula untuk saling memberi. Sebagaimana firman Allāh swt, yang berbunyi :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصْنَتُ مِنَ  
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ

قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ  
وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

*“pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan ) ahli kitab itu halal bagi kamu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan) bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Al-Maidah : 5).*

Kata makanan yang dimaksud adalah sembelihan karena sebelum ayat ini telah ditegaskan hal-hal yang diharamkan sehingga selainnya otomatis halal, baik sebelum maupun setelah dimiliki ahli kitab dan juga karena sebelum ini terdapat uraian tentang penyembelihan dan perburuan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah...*, vol 3, p. 33.



Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak otomatis semua makanan ahli kitāb selain sembelihannya menjadi halal, karena boleh jadi makanan yang mereka hidangkan telah bercampur dengan bahan-bahan haram, seperti daging babi, minyak babi, atau air keras.

Dan pula makanan yang dimaksud menurut jumhur ‘ulama adalah sesembelihan orang Yahūdi karena mereka pada waktu itu mempunyai kepercayaan bahwa harām hukumnya memakan binatang tanpa menyebut nama Allāh. Selama mereka masih mempunyai kepercayaan seperti itu maka sembelihannya masih tetap halāl. Sedangkan makanan lainnya seperti buah-buahan dan sebagainya dikembalikan hukumnya kepada jenis yang pertama yakni *tayyibāt* ataukah *khaba’is*. Adapun mutlak sesembelihan orang non Muslim yang bukan ahli kitāb tidak boleh dimakan.<sup>62</sup>

Penegasan kata *watha’amukum* / makanan kamu setelah sebelumnya ditegaskan kata *wa atha’amanahum* /

---

<sup>62</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran ...*, Jilid II, p. 393.

makanan mereka (ahli kitāb) adalah untuk menggarisbawahi bahwa dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik artinya saling memberi dan menghadiahkan.<sup>63</sup>

Hubungan betetangga merupakan hal penting, karena pada hakikatnya tetangga itulah yang menjadi saudara dan famili yang paling dekat.

Sebagaimana Ibnu Umar pernah menyembelih seekor kambing, lalu ia berkata kepada bujangnya: sudahkah engkau berikan hadiah kepada tetangga kita orang Yahūdi itu?, hal ini dikarenakan Ibnu Umar pernah mendengar Rasūlullah Saw pernah bersabda: “Malāikat Jibrīl tidak henti-hentinya menasehati-Ku agar Aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga Aku menyangka tetangga itu akan mewarisi-Ku”.<sup>64</sup>

Demikianlah Islām menginginkan persaudaraan yang baik dengan orang yang terdekat disekeliling

---

<sup>63</sup>M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah...*, vol 3, p. 34-35.

<sup>64</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran ...*, Jilid II, p. 178-

lingkungan kita, hal tersebut dikarenakan tetangga merupakan awal bentuk nilai sosial kita terhadap sesama manusia, manfaat berbuat baik terhadap tetangga antara lain:

1. Aspek sosial, yang bermakna mengandung keharmonisan bertetangga sehingga adanya saling menghormati satu dengan lainnya.
2. Aspek ekonomi, yang bermakna saling membantu dalam ketersediaan kebutuhan pokok.
3. Aspek keamanan, yang bermakna saling menjaga dari ancaman yang datang dan bersumber dari luar.<sup>65</sup>

#### **d.) Etika Anak Terhadap Orang Tua Yang Non Muslim**

Seorang Muslim tentu bergaul dan berinteraksi dimulai dengan komunitas keluarga, keluarga merupakan salah satu komunitas kecil dalam hubungan sosial. Islām mengharuskan seorang anak berbuat baik kepada kedua orangtuanya dan tidak boleh durhaka kepadanya.

---

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan...*, Jilid 2, p. 71-72.

Ketaatan kepada kedua orang tua merupakan bentuk berbuat baik dan patuh seorang anak kepada kedua orang tuanya akan tetapi apabila konteksnya seorang anak dipaksa untuk melakukan perbuatan Musyrik bahkan dipaksa keluar dari agama maka haruslah menolaknya hal ini dikarenakan bahwa tidak ada kepatuhan ataupun ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allāh.<sup>66</sup>

Sebagaimana firman Allāh dalam surat Luqmān ayat 15, yang berbunyi :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  
فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ  
مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

*“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allāh dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau*

---

<sup>66</sup>Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar...*, jilid IV juz 17-24, p. 374.

*mematuhi keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembali kamu, maka ku-beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Luqman : 15).*

Menaati orang tua merupakan hal yang diperintahkan dalam agama, bahwa penting memelihara ketaatan kepada kedua orang tua, pada kali ini akan diuraikan kasus yang merupakan pengecualian menaati perintah kedua orang tua, apabila kedua orang tua atau salah satunya ataupun pihak keluarga seperti kakak maupun adik yang memaksamu untuk mempersekutukan Allāh maka janganlah mematuhi perintah tersebut, namun demikian kita tidak boleh memutuskan hubungan dengannya dan harus menghormatinya.<sup>67</sup>

Telah banyak bukti-bukti keesaan Allāh Swt, sehingga dengan hal tersebut ayat ini merupakan penegasan larangan mengikuti siapapun walaupun orang

---

<sup>67</sup>M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah...*, vol 10, p. 303.

tua, jika hendak memaksa untuk mempersekutukan Allāh dengan zat yang lain.

Berbuat baik mencakup segala hal yang dinilai oleh masyarakat baik selama tidak bertentangan dengan akidah Islamiah. Dalam konteks ini, diriwayatkan bahwa Asma', putri sayyidina Abu Bakar ra, pernah didatangi oleh ibunya yang ketika itu masih Musyrikah. Asma' bertanya kepada Nabi bagaimana seharusnya ia bersikap. Maka Nabi Saw, memerintahkannya untuk tetap menjalin hubungan yang baik, menerima dan memberinya hadiah serta mengunjungi dan menyambut kunjungannya.<sup>68</sup>

Seorang Muslim tetaplah harus memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik walaupun ia telah mengajak dan memaksa kepada jalan keburukan, dalam hal ini seorang anak tetaplah harus menghormati kepada kedua orang tuanya walaupun berbeda keyakinan ataupun

---

<sup>68</sup>M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah...*, vol 10, p. 304-305.

non Muslim, ia tetaplah orang tua yang harus dihormati, selama hal itu masih tergolong hubungan duniawi.<sup>69</sup>

Sebagaimana Imam Nawawi Al-Bantāni menyatakan didalam kitab *Syarah Marāqil Ubūdiyyah*: “Perihal kedua orang tua yang non Muslim, maka tata krama anak terhadapnya keduanya adalah berbakti kepada mereka pada masalah yang tidak terkait urusan agama selama keduanya masih hidup, berinteraksi dengan keduanya dengan santun.<sup>70</sup>

Begitulah Islām memberikan tuntunan tata cara etika bergaul yang baik terhadap kedua orang tua walaupun ia telah memaksa kearah keburukan dan memungkinkan memaksa untuk mengikuti agama selain Islām, akan tetapi tetaplah Islām merupakan agama yang santun, bahwa keimanan seseorang haruslah

---

<sup>69</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran ...*, Jilid VII, p. 642.

<sup>70</sup>Imam Nawawi Al-Bantani, *Syarah Marāqil Ubūdiyyah* (Darul Ihya Kutubuil Arabiyyah , tt) p. 89.

diperjuangkan walaupun paksaan itu hadir dari orang tersayang yakni kedua orang tua.

Hal ini dikarenakan, keimanan merupakan pilihan merdeka atas persetujuan hati nurani dan akal serta bukan merupakan paksaan dari luar, pilihan keimanan adalah pilihan atas kebenaran yang berasal dari Tuhan.<sup>71</sup>

#### **e). Etika Muslim Terhadap Perang Dengan Non Muslim**

Tujuan perang yang menjadi pokok ialah untuk membela, memelihara, dan menjunjung tinggi agama Allāh. Islām mengizinkan perang dengan menentukan sebab-sebab dan maksud yang dituju dari peperangan tersebut, yaitu untuk menolak kezaliman, menghormati tempat-tempat ibadāh, menjamin kemerdekaan bertanah air, menghilangkan fitnah, dan menjamin kebebasan setiap orang memeluk dan menjalankan agama.

Maksud dalam berperang bukanlah karena menginginkan harta rampasan, menampakkan keberanian,

---

<sup>71</sup>Hamka, tafsir..., Juz XV, p.199-200.



kemegahan, marah dan dendam, melainkan ialah agar agama Allāh menjadi tinggi dan terpelihara dari segala gangguan.<sup>72</sup>

Pada dasarnya Perdamaian adalah asas dari ajaran Islām. Rasulūllah mengajarkan para sahabatnya agar tidak mengandai-andaikan peperangan dan permusuhan. Beliau mengajarkan agar para sahabatnya memohon perdamaian dan keselamatan. Sebagaimana sabdanya :

Abdullāh bin Muhammad menyampaikan kepadaku dari Muawiyah Bin Amr, dari Abu Ishāq, dari Utbah Bin Uqbah, dari Salim bahwa Abu Annadhr berkata, “Abdullāh Bin Abu Aufa menulis, lalu aku membacanya “Sesungguhnya Rasūlullah Saw bersabda, “Apabila kalian telah berjumpa dengan musuh, maka bersabarlah.”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Sulaiman Rasyid , *Fiqh Islam...*, p. 447.

<sup>73</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia...*, p. 558.

Realitanya peperangan adalah keniscayaan. Fitrah manusia cinta kedamaian, namun dalam realitanya mereka selalu berselisih dan bermusuhan. Karena itu, untuk menghadapi realita ini Nabi tekankan, bila terjadi peperangan, bersabarlah, hadapi, dan jangan lari sebagai seorang pengecut.

Dibolehkannya berperang sebagaimana firman Allāh dalam surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*“Perangilah di jalan Allāh orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya Allāh tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”(QS. Al-Baqarah : 190)*

Ayat ini termasuk ayat Madaniyyah yang pertama kali mengizinkan kaum Muslimūn membalas serangan non Muslim, apabila kaum Muslimūn mendapat serangan yang

mendadak meskipun serangan itu terjadi pada bulan haram.<sup>74</sup>

Pada zaman jahiliyyah bulan-bulan tersebut dianggap bulan larangan berperang, larangan itu diakui Islām akan tetapi karena non Muslim melanggarnya maka Allāh mengizinkan untuk membalas serangan mereka.<sup>75</sup>

Ayat ini adalah ayat pertama yang turun menyangkut perintah perang dan latar belakang dibolehkannya perang yaitu firman-Nya. *“Telah diizinkan (perang) bagi orang-orang yang diperangi karena mereka telah dianiaya”*. (QS. Al-Hajj: 22).

Perintah perangilah dijalan Allāh menjelaskan bolehnya melakukan perang selama peperangan itu dijalan Allāh, ayat ini pula menjelaskan kapan peperangan dimulai, yakni saat diketahui secara pasti bahwa non Muslim sedang mempersiapkan rencana atau mengambil

---

<sup>74</sup>Yakni bulan Rajab, Zulqo’dah, Zulhijjah Dan Muharram

<sup>75</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran ...*, jilid 1, p. 323.

langkah untuk memerangi kaum Muslimīn dan melakukan agresi.

Dalam konteks bahasa, hal tersebut merupakan bentuk dari kata kerja *fiil mudhar'I* yang mengandung makna sekarang dan akan datang pada kata *yuqotilūnakum / mereka memerangi kamu*. Dengan demikian ayat ini memberikan tuntunan agar tidak berpangku tangan menanti sampai musuh memasuki wilayah atau mengancam ketentraman dan perdamaian.

Kata tersebut juga mengisyaratkan beberapa hal , antara lain :

1. Memerangi individu atau kelompok yang menyebabkan perang.
2. Jika dalam suatu masyarakat terdapat wanita, orang tua atau anak-anak yang tidak melakukan perang, mereka tidak boleh diperangi.

3. Musuh yang sudah menyerah tidak boleh diperangi.<sup>76</sup>

Hal ini dikarenakan Allāh tidak menyukai permusuhan dan pelakunya, begitulah keadilan dan kebijakan di dalam agama Islām, kita tetap tidak boleh berbuat semena-mena kendati terhadap musuh-musuh-Nya.<sup>77</sup>

Kemudian dalam surat yang sama ayat 191-192 Allāh melanjutkan dengan ayat yang berbunyi :

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ  
أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ <sup>ط</sup> فَإِن قَاتَلُوكُمْ  
فَأَقْتُلُوهُمْ <sup>ظ</sup> كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِن ٱنتهَوْا فَإِن  
ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

<sup>76</sup>M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah...*, vol 1, p. 506-507.

<sup>77</sup>Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar, Di Terj...*, jilid I juz 1-8, p. 148.

*“Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekkah) dan fitnah itu lebih keras dari pada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Harām, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu, jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Maka jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu) maka sesungguhnya Allāh maha pengampun lagi maha penyayang.” (QS. Al-baqarah : 191-192)*

Dalam ayat sebelumnya Allāh swt memberikan larangan melampaui batas akan tetapi jika non Muslim (musuh Islām), melampaui batas maka bunuhlah mereka dan siapapun yang bermaksud membunuh kamu.

Lakukanlah hal itu dimanapun kamu menemukan mereka dan apabila mereka tidak bermaksud membunuh dan hanya mengusir kamu maka usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu yakni Mekkah.<sup>78</sup>

Dan janganlah segenap kaum Muslimīn memulai penyerangan terhadap non Muslim di Masjidil Harām. Ini demi menjaga kehormatan, kesucian dan kemuliaannya.

---

<sup>78</sup>M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah...*, vol 1, p. 508.

Akan tetapi jika non Muslim memulai terlebih dahulu maka kaum Muslimīn diperbolehkan untuk memerangi non Muslim di Masjidil Harām.

Sebagaimana firman Allāh dalam surat At-Taubah ayat 36, yang berbunyi :

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

*“Dan perangilah kaum Musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allāh bersama orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-taubah : 36).*

Apabila terjadi serangan dari non Muslim maka ketahuilah bahwa yang memulai itu telah berbuat zalim maka menjaga dan membela diri dari perbuatan zalim itu hukumnya wajib. Artinya diwajibkan menghentikan

kezaliman non Muslim dan menghunuskan pedang untuk melawan.<sup>79</sup>

Akan tetapi jika non Muslim telah berhenti dari memusuhi kaum Muslimīn, hentikanlah pula serangan dan permusuhan kaum Muslimīn terhadap non Muslim dan apabila non Muslim berhenti pula dari kekufuran dan akhirnya beriman, Maka non Muslim tidak boleh diganggu , karena sebab-sebab yang menyebabkan mereka harus diperangi sudah tidak ada lagi. maka Allāh akan mengampuni pula mereka karena sesungguhnya Allāh maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>80</sup>

Hal tersebut dijelaskan didalam ayat selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 193. Allāh berfirman :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ  
أَنْتَهُوَ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

---

<sup>79</sup>Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar, Di Terj...*, jilid I juz 1-8, p. 148.

<sup>80</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran ...*, jilid 1, p. 327.



*“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allāh. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah : 193).*

Maka perangilah orang-orang non Muslim yang memerangi Islām karena jika tidak diperangi mereka akan terus berbuat zalim kepada kaum Muslimīn. Kebenaran terkadang tidak bisa dijaga kecuali dengan kekerasan. Demikian halnya terkadang Islām harus menjalani jalan peperangan.<sup>81</sup>

Jika non Muslim menghentikan segala tindakan tersebut maka kaum Muslimīn tidak boleh menyerang non Muslim. terkecuali apabila non Muslim memulai kembali menyerang dan memfitnah kaum Muslimīn.

Fitnah yang dimaksud merupakan segala bentuk ketidakadilan, baik penganiayaan fisik, maupun

---

<sup>81</sup>Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar, Di Terj....*, jilid I juz 1-8, p. 148.

kebebasan beragama, karena hal itu merupakan salah satu bentuk permusuhan.<sup>82</sup>

Adapun ayat-ayat yang memerintahkan kaum Muslim memerangi segenap non Musli dimana juga mereka bertemu dengan tidak diberi ampun, perintah-perintah yang serupa itu ialah perintah sewaktu dalam peperangan, api peperangan sedang berkobar, bukan sebab untuk menyatakan perang.<sup>83</sup>

Setelah mengizinkan peperangan di semua tempat walau di Masjidil Harām dan di bulan haram, ayat 194 surat Al-Baqarah Allāh menjelaskan mengapa hal tersebut seperti demikian. Firman Allāh :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ  
أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

---

<sup>82</sup>M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah...*, vol 1, p. 509.

<sup>83</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, p. 448.

*“Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut di hormati, berlaku hukum Qishas. Oleh sebab itu barang siapa yang melakukan agresi terhadap kamu, maka lakukan pula agresi seimbang dengan agresinya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allāh dan ketahuilah bahwa Allāh bersama orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 194).*

Apabila non Muslim menyerang dibulan haram maka kaum Muslimīn pun dibolehkan membalas serangan itu, pada bulan harām ketika kaum Muslimīn mendapat serangan dari non Muslim pada ‘*umratul qada*’ dalam ayat ini telah jelas untuk mengadakan balasan. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan membolehkan hukuman yang setimpal terhadap setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang harus dihormati.<sup>84</sup>

Imam syafi’I menegaskan perlunya persamaan antara agresi yang mereka lakukan dan pembalasan yang patut mereka dapatkan. Persamaan penuh tersebut bukan saja dipahami dari perintah Allāh melakukan pembalasan dengan menamai agresi agar sesuai dengan agresi non Muslim, hal tersebut sebagaimana adanya penambahan

---

<sup>84</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran ...*, jilid 1, p. 327.

huruf *ba'* yang dibaca *bi* pada kalimat *bimitsli*. Ini mengantarkan beliau berpendapat bahwa cara pembalasan dalam pembunuhan demikian juga alatnya harus sepenuhnya sama dengan cara dan alat pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. 'Ulama lain hanya mempersamakan dalam nilai, pembunuh menghilangkan nyawa dan dengan demikian siapa yang membunuh tanpa haq dijatuhi hukuman mati.<sup>85</sup>

Terlepas dengan semua hal tersebut tetaplah Islām menginginkan perdamaian dan hidup rukun dengan saling memahami satu dengan lainnya.

Dalam hal peperangan ini ada beberapa etika terkait dengan penjelasan beberapa ayat diatas sebagai bentuk menjaga kesopanan dan kemanusiaan, antara lain.

1. Perempuan dan anak-anak tidak boleh diganggu (dibunuh) kecuali apabila terpaksa atau karena menjadi mata-mata.

---

<sup>85</sup>M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah...*, vol 1, p. 511.

2. Orang tua yang tidak kuat lagi berperang tidak boleh diganggu dan disakiti, kecuali apabila ia ahli politik agresi atau orang yang berpengaruh, orang tua semacam itu boleh dibunuh karena berbahaya.
3. Utusan musuh yang resmi datang tidak boleh diganggu.
4. Tidak boleh merusak tatanan negeri dengan membakarnya atau sebagainya terkecuali jika kondisi mendadak.
5. Musuh yang belum sampai kepadanya seruan Islām tidak boleh diperangi terkecuali setelah sampai kepadanya kemudian ia menolak dan cukup syarat untuk memerangnya.
6. Orang yang masuk Islām sebelum ditawan, baik ditawan dari medan perang ataupun tempat lain.<sup>86</sup>

Dengan syariat perang ini, umat Islām dapat membela diri dan keluarga, mempertahankan agama dan wilayah, dapat beribadah dengan tenang setelah

---

<sup>86</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, p. 458-459.

sebelumnya orang-orang non Islām mengusiknya.

Kemudian dakwah juga tersebar kepada seluruh manusia.

**f). Memahami surat Al-Baqarah ayat 120**

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ  
قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَمْ يَهْدِ لَهُمْ بَدِيلًا فَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ  
بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا

نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

“Dan orang-orang Yahūdi dan Nashrāni tidak akan rela kepadamu (sepanjang masa) hingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah kamu: sesungguhnya, petunjuk Allāh itulah petunjuk (yang benar), demi, sesungguhnya jika engkau mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allāh tidak lagi jadi pelindung dan penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah : 120).

Ayat ini menjelaskan tentang haramnya mengikuti perilaku dan agama orang-orang Yahūdi dan Nashrāni. Dengan kata lain, ayat ini tidak membolehkan kita mencintai dan menyerupai mereka, sebab rasa permusuhan mereka terhadap orang Islām akan terus

berlangsung sampai kita semua meninggalkan agama Islām dan masuk kedalam agama mereka.<sup>87</sup>

Oleh karena itu hendaklah kaum Muslimīn waspada terhadap sikap ahli kitāb itu, janganlah ragu-ragu mengikuti petunjuk Allāh, menurut ḡahirnya ayat ini langsung ditujukan kepada Nabi yaitu berupa ancaman dan peringatan yang keras seandainya Nabi mau mengikuti mereka padahal Nabi dijamin Allāh terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allāh, ayat ini ditujukan agar kaum Muslimin berhati-hati terhadap sikap para ahli kitāb kepada Islām dan kaum Muslimīn.<sup>88</sup>

Menurut M. Quraish Shihāb, ayat ini menggunakan redaksi yang menunjukkan kepastian yang berlanjut, *tidak akan rela kepadamu (sepanjang masa)*, sedang terbukti kemudian bahwa ada dari ahli kitāb yang memeluk agama Islām maka dengan demikian yang dimaksud dengan orang Yahūdi dan Nashrāni dalam ayat ini adalah orang-orang tertentu diantara mereka, bukan

---

<sup>87</sup>Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar, Di Terj...*, jilid I juz 1-8, p. 90.

<sup>88</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran ...*, jilid 1, p. 214.

semua ahli kitāb, makna sepanjang masa dipahami dari kata *lan*.

Ayat ini menggunakan kata *lan* yang berarti tidak akan untuk selama-lamanya, sedang ketidakrelaan orang-orang Nashrāni menggunakan kata *lā* yang berarti menafikan, tetapi tidak mengandung makna selama-lamanya. Perbedaan keduanya jelas sekali. Seandainya jika dipersamakan, ayat ini berbunyi : “*tidak akan rela atau tak rela orang Yahūdi dan Nashrāni.*”

Sebagian ‘ulama berpendapat bahwa perbedaan itu dimaksudkan untuk menunjukkan kemandirian sekaligus perbedaan masing-masing dari ahli kitāb itu, jika ini rela yang itu tidak rela.

Selanjutnya, ayat ini mengingatkan kaum Muslimīn bahwa ahli kitāb bukan hanya mempertahankan keyakinan mereka yang sesat bahkan mereka berusaha agar Nabi Muhammad Saw mengikuti mereka, redaksi ayat ini tertuju pada Nabi manusia paling bertakwa pun diupayakan oleh mereka untuk disesatkan apalagi



pengikutnya, akan tetapi yang perlu diingat bahwa ayat ini tidak berbicara tentang semua ahli kitāb.<sup>89</sup>

Dalam beberapa hal yang telah diuraikan bahwa konteks ayat ini tidak tertuju untuk semua ahli kitāb melainkan sebagiannya, akan tetapi tetaplah seorang Muslim harus berhati-hati dan waspada terhadap sebagian ahli kitāb yang memiliki sifat tersebut.

Dalam kaitannya dengan pergaulan tetaplah seorang Muslim dapat bergaul dan bersahabat dengan ahli kitāb dengan pengecualian dari ahli kitāb sendiri tidak mengganggu akīdah dan tidak mempunyai perangai yang buruk bagi Islām dan kaum Muslimīn apalagi sampai memerangi dan mengusir kaum Muslimīn.

---

<sup>89</sup>M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah...*, vol 1, p. 366-370.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Allāh membolehkan seorang Muslim berbuat baik, berperilaku adil dan berteman dengan orang-orang non Muslim selama non Muslim tidak memerangi kaum Muslim.
2. Allāh menyerukan agar senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua walaupun mereka berstatus non Muslim terkecuali apabila ia dipaksa untuk keluar dari agama Islām dan melakukan kemusyrikan.
3. Allāh menyerukan agar senantiasa menjaga keharmonisan dalam bertetangga walaupun tetangga tersebut non Muslim karena tetangga merupakan orang yang terdekat yang pada suatu saat keduanya saling membutuhkan pertolongan.

4. Allāh mengisyaratkan kepada kaum Muslimin agar berdialog dengan non Muslim dengan baik sehingga tidak ada perselisihan diantara kaum Muslim dengan non Muslim.
5. Seorang Muslim diharamkan menjadikan orang-orang non Muslim yang memerangi dan mengusir kaum Muslimin sebagai kawan.
6. Apabila non Muslim mengganggu ketenangan seorang Muslim maka seorang Muslim wajib menjaga dirinya dan keluarganya serta diisyaratkan untuk berperang demi menghilangkan fitnah dan kezaliman.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga terciptanya masyarakat yang hidup dengan aman dan rukun.

2. Bagi seluruh lapisan masyarakat Muslim agar dapat hidup saling menghargai, menghormati dan saling berinteraksi dengan baik dengan non Muslim selama non Muslim tidak mengganggu kaum Muslimin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Lil Al-Fadhi Al-Qur'an Alkarim*, Kairo: Darut Hadits, 1981.
- Abd Al-Baqi, Muhammad Fuad. *Shahih Muslim Li Al-Imam Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi Diterjemahkan Oleh Rohimi Ghufron*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Al-Asfihani, Ar-Raghib. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits, Shahih Bukhari*, Jakarta: Almahira, 2011.
- Al-Hafni, Abdul Mun'im. *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Patai, Dan Gerakan Islam Seluruh Dunia*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009.
- Al-Qarni, 'Aidh. *Tafsir Muyassar, Di Terjemahkan Oleh Qisti Press*, Jakarta: Qisti Press, 2007.
- Amin, Ahmad. *Etika Ilmu Akhlak*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ash-Shabunny, Muhammad Ali. *Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah – Al-An'am* terjemah. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- At-Thayyib, Ahmad. *Jihad Melawan Terror Meluruskan Kesalahpahaman Tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah, dan Ekstremitas*, Beirut: lentera hati, 2016.
- Azra, Azyumardi. *Toleransi Agama Dalam Masyarakat Majmuk*, Jakarta: Kompas, 2009
- Badrudin, *Akhlak Tasawuf*, Serang: IAIB Press , 2012.

- Badrudin, *Tema-Tema Khusus Dalam Al-Qur'an dan Interpretasinya*, Serang: Suhud Sentra Utama, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya*, Semarang: PT. Citra Effhar, 1980.
- Enjang Dan Aliyudin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Glasser, Cyril. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1996.
- Hamali, Syaiful. *Eksistensi Beragama Dalam Prespektif Psikologi*, Bandar Lampung : Ushuluddin Offset Printing, 2000.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ibnu Maskawaih, *Tahdzib Al-Akhlak Wa Tathhir Al A'raq*, Mesir: Al-Mathba'ah Al Mishriyyah, 1934.
- Ibnu Rusn, Abidin. *Pemikiran Al-Ghozali tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Media, 1998.
- Imam Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din*, Beirut: Darul Fikr, Tt.
- Imam Nawawi Al-Bantani, *Syarah Maraqil Ubudiyah*, Daru Ihya Kutubuil Arabiyyah , tt.
- Islamil, Radjudin. *Akar Islam Kontemporer* , Badan Wakaf Al-Qur'an.T.Tp, 2005.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Riyadh : Dar At-Thayyib, 1997.
- Khairul, Isson . *Menikah dengan Ahli Kitab*, Jakarta : Anggun, 2008.

- Mahjuddin, *Masāil Al-Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2010.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil-Qur'an* terjemah. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensido, 2013.
- Ruslan, Rosady. *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sari, Muhammad. *Tafsirul Quran Nurun Ala Nurin*, Serang, Di UIN "SMHB", Tt.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarbaini, Syahrial. *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*, Bogor : Ghalia Indonesia , 2011.
- Tim Penulis Dinas Pendidikan Provinsi Banten, *Pendidikan Karakter Bangsa Bahan Bacaan Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), (Untuk Pengembangan dan Penguat Aspek Psikomotor)*, Serang: PT. Griya Widya Pustaka, Tt.
- W.J.S. poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam Dirosah Islamiyah 1*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Zuriah, Nurul. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Prespektif Perubahan Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.